

PENGUATAN TATA KELOLA ZAKAT MASJID MELALUI SOSIALISASI PEMBENTUKAN UPZ DAN APLIKASI MENARA MASJID BAZNAS

Husnul Khotimah¹, Maryudi², Nur Alfi Ikrimah³, Riska⁴, Dul Jalil⁵

¹⁻⁴Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang, Indonesia

Email: hsnlkhotimahh10@gmail.com

Abstrak

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam pemberdayaan sosial masyarakat sehingga pengelolaannya memerlukan kelembagaan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat tata kelola zakat berbasis masjid melalui sosialisasi pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan pengenalan aplikasi MENARA MASJID BAZNAS. Kegiatan dilaksanakan pada Agustus-September 2026 di Kecamatan Cibodas, Jatiuwung, dan Periuk, Kota Tangerang, melalui kunjungan lapangan, observasi, wawancara, sosialisasi, pendampingan, dan dokumentasi. Dari 53 masjid yang telah didata, 9 masjid atau 16,98% telah memiliki UPZ, sedangkan 44 masjid atau 83,02% belum memiliki UPZ. Sebanyak 6 masjid menyatakan berminat membentuk UPZ. Kegiatan Kelompok 1 selanjutnya berhasil memfasilitasi pembentukan UPZ pada Masjid Jami At Taqwa di Kecamatan Jatiuwung dan Masjid Sullamut Taufiq di Kecamatan Periuk. Dengan demikian, jumlah masjid yang memiliki UPZ meningkat menjadi 11 masjid atau 20,75%. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang disertai pendampingan dapat mendorong penguatan kelembagaan zakat di tingkat masjid.

Kata Kunci: Tata Kelola Zakat; UPZ Masjid; MENARA MASJID; BAZNAS; Pengabdian kepada Masyarakat.

Abstract

Zakat is an important instrument for community empowerment; therefore, its management requires organized, transparent, and accountable institutions. This community service activity aimed to strengthen mosque-based zakat governance through socialization of Zakat Collection Units (Unit Pengumpul Zakat/UPZ) and the introduction of the MENARA MASJID BAZNAS application. The activity was carried out from August to September 2026 in Cibodas, Jatiuwung, and Periuk Districts, Tangerang City, through field visits, observation, interviews, socialization, assistance, and documentation. Of 53 recorded mosques, 9 (16.98%) had UPZ, while 44 (83.02%) did not. Six mosques expressed interest in establishing UPZ. The Kelompok 1 team then facilitated UPZ establishment at Jami At Taqwa Mosque in Jatiuwung and Sullamut Taufiq Mosque in Periuk. The number of mosques with UPZ increased to 11, or 20.75%. The findings indicate that socialization accompanied by assistance can strengthen zakat management institutions at the mosque level.

Keywords: Zakat Governance; Mosque UPZ; MENARA MASJID; BAZNAS; Community Service.

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagirism Checker No
234.KK.44.893484

Copyright : Author

Publish by : Krepa



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem sosial ekonomi Islam karena memiliki fungsi keagamaan sekaligus sosial. Pengelolaan zakat yang baik diperlukan agar penghimpunan dan pendayagunaan zakat dapat berlangsung secara terarah serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan zakat telah ditempatkan dalam kerangka kelembagaan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan zakat (Republik Indonesia, 2011). Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penghimpunan dana, tetapi juga menyangkut tata kelola kelembagaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Masjid memiliki posisi strategis dalam pengelolaan zakat karena merupakan institusi yang dekat dengan masyarakat dan jamaah. Kedekatan tersebut memberikan peluang bagi masjid untuk menjadi ruang penghimpunan dan penguatan kepedulian sosial masyarakat melalui zakat. Waluyo et al. (2025) menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi masjid melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat mendukung pemberdayaan masyarakat sekaligus memperkuat literasi ekonomi dan keuangan syariah. Posisi masjid sebagai institusi yang dekat dengan masyarakat juga menjadikan UPZ masjid sebagai bentuk pengelolaan zakat yang potensial untuk memperluas layanan zakat pada tingkat lokal.

UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu pelaksanaan pengumpulan zakat. Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 mengatur pembentukan dan tata kerja UPZ, termasuk UPZ pada masjid. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa UPZ tidak hanya berfungsi untuk menghimpun zakat, tetapi juga menjalankan kegiatan sosialisasi dan edukasi zakat, pendataan muzaki, layanan terkait zakat, serta pelaporan kegiatan. Karena itu, keberadaan UPZ pada masjid dapat dipahami sebagai bagian dari penguatan tata kelola zakat yang menghubungkan kelembagaan pengelola zakat dengan masyarakat di tingkat paling dekat.

Walaupun memiliki potensi yang besar, pengelolaan zakat berbasis masjid masih menghadapi berbagai persoalan. Ansoriyah et al. (2020) menunjukkan bahwa UPZ berbasis masjid mempunyai peluang untuk memperluas manfaat zakat, tetapi pelaksanaannya dapat terhambat oleh keterbatasan pelatihan, pelaporan, dan monitoring. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan UPZ perlu disertai penguatan kapasitas pengurus agar kelembagaan yang dibentuk tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi mampu menjalankan fungsi pengumpulan dan pengelolaan zakat secara berkelanjutan.

Penguatan kelembagaan juga berkaitan dengan tingkat literasi zakat. Pemahaman mengenai zakat, mekanisme pengelolaannya, dan keberadaan lembaga resmi menjadi unsur penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Fatmawati et al. (2024) menunjukkan pentingnya strategi peningkatan literasi zakat yang dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi. Choirin et al. (2023) juga menunjukkan bahwa literasi zakat penting dalam mendukung peran agen dakwah karena pemahaman yang memadai memungkinkan pesan zakat disampaikan dengan lebih tepat kepada masyarakat. Oleh sebab itu, sosialisasi pembentukan UPZ dapat dipandang sebagai salah satu bentuk penguatan literasi sekaligus penguatan kelembagaan zakat.

Dalam tata kelola lembaga zakat, aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian penting. Mutmainah (2015) menunjukkan bahwa persepsi terhadap akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab lembaga zakat berhubungan dengan minat masyarakat membayar zakat melalui lembaga. Tahliani (2018) menempatkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan sebagai prinsip penting dalam tata kelola

lembaga zakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan UPZ perlu diarahkan bukan hanya pada keberadaan organisasi, tetapi juga pada penciptaan tata kelola yang dapat membangun kepercayaan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan peluang untuk memperkuat pengelolaan zakat. Siddiq dan Akbar (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat di Indonesia terus berkembang, tetapi integrasi basis data dan kesiapan sumber daya manusia masih menjadi tantangan. Wahyudi et al. (2021) juga menemukan bahwa praktik akuntabilitas berbasis situs web pada lembaga zakat di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, penelitian Ramadania dan Shauki (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat melalui media digital menghadirkan kebutuhan terhadap model akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengenalan sarana digital dalam kegiatan KKM dapat menjadi bagian dari proses penguatan tata kelola yang berbasis data dan teknologi.

Kebutuhan akan penguatan tata kelola tersebut menjadi salah satu dasar pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Pendidikan Kader Ulama (PKU) STISNU Nusantara Tangerang Kelompok 1. Kegiatan dilaksanakan pada Agustus-September 2026 di Kecamatan Cibodas, Jatiuwung, dan Periuk, Kota Tangerang, melalui kunjungan langsung ke masjid dan komunikasi dengan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). Pendataan awal terhadap 53 masjid menjadi dasar untuk mengidentifikasi kondisi kelembagaan UPZ serta menentukan arah sosialisasi dan tindak lanjut di lapangan.

Dari 53 masjid yang telah didata, sebanyak 9 masjid atau 16,98% telah memiliki UPZ, sedangkan 44 masjid atau 83,02% belum memiliki UPZ. Hasil interaksi dengan pengurus menunjukkan bahwa 6 masjid menyatakan berminat membentuk UPZ. Selanjutnya, Kelompok 1 berhasil memfasilitasi pembentukan UPZ pada dua masjid, yaitu Masjid Jami At Taqwa di Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, dan Masjid Sullamut Taufiq di Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk. Hasil tersebut menunjukkan adanya perubahan dari sosialisasi menuju penguatan kelembagaan secara nyata.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan pembentukan UPZ pada masjid di Kecamatan Cibodas, Jatiuwung, dan Periuk serta menganalisis kontribusinya terhadap penguatan tata kelola zakat melalui pembentukan kelembagaan UPZ dan pengenalan aplikasi MENARA MASJID BAZNAS.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh Kelompok 1 Pendidikan Kader Ulama (PKU) STISNU Nusantara Tangerang pada Agustus-September 2026 di Kecamatan Cibodas, Kecamatan Jatiuwung, dan Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Kegiatan diarahkan pada penguatan tata kelola zakat berbasis masjid melalui sosialisasi pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan pengenalan aplikasi MENARA MASJID BAZNAS.

Sasaran kegiatan adalah masjid dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) yang berada pada tiga kecamatan tersebut. Dari 153 masjid yang menjadi target wilayah kerja, pada tahap pelaksanaan yang dilaporkan telah terdata 53 masjid. Pendataan awal digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan UPZ, kondisi kelembagaan, serta respons pengurus terhadap rencana penguatan pengelolaan zakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui kunjungan lapangan, observasi, wawancara atau komunikasi langsung dengan pengurus DKM, pengisian instrumen pendataan, serta dokumentasi. Instrumen memuat informasi mengenai identitas masjid, pengurus, kegiatan masjid, potensi, dan secara khusus kondisi UPZ serta kebutuhan pengembangan kelembagaan

zakat. Tahapan pelaksanaan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi pembentukan UPZ dan pengenalan aplikasi MENARA MASJID BAZNAS sesuai kondisi masing-masing masjid.

Proses kegiatan dilakukan secara bertahap. Mahasiswa terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan kegiatan, kemudian mengidentifikasi kondisi UPZ pada masjid. Setelah itu diberikan penjelasan mengenai pentingnya kelembagaan zakat dan peluang pembentukan UPZ. Pada masjid yang menunjukkan kesiapan, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan dan koordinasi untuk memfasilitasi proses pembentukan UPZ. Pendekatan pendampingan digunakan agar informasi yang diberikan dapat diterjemahkan ke dalam langkah kelembagaan yang konkret.

Data kuantitatif mengenai jumlah UPZ sebelum kegiatan, jumlah masjid yang berminat, dan jumlah UPZ baru dianalisis secara deskriptif menggunakan jumlah dan persentase. Sementara itu, informasi mengenai respons pengurus, proses sosialisasi, pendampingan, dan tindak lanjut dianalisis secara deskriptif berdasarkan temuan lapangan. Analisis diarahkan untuk melihat perubahan kondisi kelembagaan sebelum dan sesudah kegiatan serta maknanya bagi penguatan tata kelola zakat berbasis masjid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal Tata Kelola Zakat pada Masjid

Pendataan menjadi tahap awal dalam kegiatan penguatan tata kelola zakat karena memberikan gambaran mengenai kondisi kelembagaan masjid sebelum dilakukan intervensi. Dari 53 masjid yang telah didata di Kecamatan Cibodas, Jatiuwung, dan Periuk, ditemukan bahwa 9 masjid atau 16,98% telah memiliki UPZ, sedangkan 44 masjid atau 83,02% belum memiliki UPZ. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan kelembagaan pengumpulan zakat pada tingkat masjid masih relatif terbatas dibandingkan jumlah masjid yang menjadi objek kegiatan.

Kondisi tersebut dapat dipahami dari posisi UPZ yang berada dalam sistem pengelolaan zakat secara kelembagaan. Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 menempatkan UPZ sebagai organisasi yang membantu BAZNAS dalam pengumpulan zakat dan menjalankan sejumlah fungsi pendukung, termasuk sosialisasi dan edukasi zakat, pendataan muzaki, layanan zakat, serta pelaporan. Dengan demikian, belum adanya UPZ pada sebagian besar masjid berarti masih terdapat ruang penguatan dalam hal kelembagaan dan pengorganisasian kegiatan penghimpunan zakat.

Besarnya jumlah masjid yang belum memiliki UPZ juga menunjukkan bahwa penguatan tata kelola zakat membutuhkan strategi yang mendekati pengurus dan memahami kondisi lokal. Ansorayah et al. (2020) menunjukkan bahwa UPZ masjid memiliki keunggulan karena dekat dengan masyarakat, tetapi pelaksanaannya dapat terkendala oleh keterbatasan pelatihan, monitoring, dan pelaporan. Temuan tersebut memiliki relevansi dengan kondisi lapangan Kelompok 1, bahwa pembentukan UPZ perlu didukung dengan sosialisasi dan pendampingan agar pengurus memahami fungsi kelembagaan yang akan dijalankan.

Di sisi lain, keberadaan 9 masjid yang sudah memiliki UPZ menunjukkan bahwa kelembagaan tersebut bukan sesuatu yang sepenuhnya baru pada wilayah sasaran. Keberadaan UPZ yang telah berjalan dapat menjadi titik pembelajaran dan contoh bagi masjid lain. Pengalaman tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan manfaat kelembagaan dalam pengelolaan zakat, sekaligus membuka ruang bagi pertukaran praktik antarmasjid dalam penguatan pengelolaan zakat.

Pelaksanaan Sosialisasi Pembentukan UPZ

Sosialisasi pembentukan UPZ dilaksanakan melalui kunjungan langsung ke masjid dan komunikasi dengan pengurus DKM. Pendekatan tersebut dipilih karena penguatan tata kelola zakat tidak hanya membutuhkan informasi normatif, tetapi juga dialog mengenai kondisi, kebutuhan, dan kesiapan masing-masing masjid. Melalui komunikasi langsung, mahasiswa dapat menjelaskan tujuan pembentukan UPZ sekaligus memperoleh gambaran mengenai praktik pengelolaan zakat yang telah berlangsung di lingkungan masjid.

Materi sosialisasi diarahkan pada pentingnya pengelolaan zakat secara kelembagaan, fungsi UPZ, manfaat pembentukan UPZ bagi masjid, serta peluang penguatan hubungan antara masjid, muzaki, dan lembaga zakat. Dalam konteks regulasi, fungsi sosialisasi dan edukasi zakat memang menjadi salah satu fungsi UPZ. Karena itu, kegiatan sosialisasi Kelompok 1 tidak hanya menjadi kegiatan penyuluhan, tetapi juga bagian dari proses membangun pemahaman yang diperlukan untuk menjalankan fungsi kelembagaan zakat.

Sosialisasi juga mempunyai dimensi literasi. Fatmawati et al. (2024) memperlihatkan pentingnya strategi edukasi dalam meningkatkan literasi zakat. Sementara itu, Choirin et al. (2023) menunjukkan bahwa pemahaman zakat memiliki hubungan penting dengan penguatan peran dakwah. Dalam konteks kegiatan KKM, peningkatan pemahaman pengurus mengenai UPZ menjadi landasan agar pengurus dapat mempertimbangkan pembentukan lembaga yang sesuai dengan kondisi masjidnya.

Hasil interaksi menunjukkan bahwa respons pengurus tidak seragam. Sebagian masjid telah memiliki UPZ sehingga materi sosialisasi dapat diarahkan pada penguatan pengelolaan. Sebagian lainnya belum memiliki UPZ dan memerlukan penjelasan lebih lanjut. Dari 44 masjid yang belum memiliki UPZ pada tahap awal, terdapat 6 masjid yang menyatakan berminat untuk membentuk UPZ. Respons ini memperlihatkan bahwa sosialisasi telah menghasilkan kesiapan awal pada sebagian pengurus, meskipun belum seluruh minat tersebut langsung berkembang menjadi pembentukan UPZ.

Dalam perspektif pengabdian kepada masyarakat, respons positif tersebut merupakan hasil penting karena memperlihatkan perubahan pada tingkat pemahaman dan sikap pengurus. Akan tetapi, minat tidak boleh langsung diperlakukan sebagai keberhasilan kelembagaan. Pembentukan UPZ tetap membutuhkan proses dan kewenangan sesuai dengan ketentuan BAZNAS. Oleh karena itu, kelompok memosisikan kegiatan pada tahap ini sebagai sosialisasi dan fasilitasi awal, sedangkan pembentukan formal dilakukan melalui proses kelembagaan yang terkait dengan BAZNAS.



Gambar 1. Sosialisasi Pembentukan UPZ bersama Pengurus Masjid Jami At Taqwa

Respons Pengurus dan Potensi Tindak Lanjut

Temuan mengenai 6 masjid yang berminat membentuk UPZ menunjukkan adanya potensi tindak lanjut yang cukup penting. Enam masjid tersebut berada dalam kondisi berbeda dari 9 masjid yang telah memiliki UPZ, tetapi juga berbeda dari masjid yang belum menunjukkan kesiapan. Secara analitis, kelompok ini berada pada posisi transisi: secara kelembagaan belum memiliki UPZ, tetapi sudah mempunyai perhatian dan minat terhadap pembentukan UPZ.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kegiatan pengabdian tidak selalu langsung terlihat dalam bentuk perubahan struktur organisasi. Perubahan dapat diawali dari penambahan pengetahuan, munculnya kesadaran, kemudian berkembang menjadi kesediaan melakukan tindakan. Karena itu, minat 6 masjid perlu dibaca sebagai potensi pengembangan yang membutuhkan tindak lanjut, bukan sebagai jumlah UPZ baru.

Pendekatan tersebut juga menegaskan pentingnya pendampingan. Fitri et al. (2025) melalui kegiatan pendampingan UPZ menunjukkan bahwa proses penguatan kelembagaan membutuhkan pengenalan potensi, pendampingan, dan penguatan tata kelola. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan tahap awal yang akan lebih berarti apabila diikuti dengan fasilitasi konkret sesuai kebutuhan setiap masjid.

Bagi kegiatan KKM, kondisi tersebut menjadi dasar untuk menentukan masjid yang dapat diprioritaskan dalam pendampingan. Masjid yang telah menunjukkan minat dapat memperoleh komunikasi lanjutan untuk memastikan kesiapan pengurus, sementara masjid yang belum siap tetap dapat menjadi sasaran edukasi pada periode berikutnya. Dengan cara ini, strategi penguatan dapat dilakukan secara bertahap dan tidak menyamaratakan kondisi seluruh masjid.

Pendampingan Pembentukan UPZ sebagai Hasil Intervensi

Tahap penting berikutnya adalah pendampingan pembentukan UPZ pada masjid yang memiliki kesiapan. Dalam kegiatan Kelompok 1, pendampingan menghasilkan pembentukan UPZ pada dua masjid, yaitu Masjid Jami At Taqwa di Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, dan Masjid Sullamut Taufiq di Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk. Kedua capaian tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi dapat berkembang menjadi tindak lanjut kelembagaan ketika terdapat kesiapan dan dukungan yang memadai.

Secara substantif, pembentukan UPZ tidak hanya berarti penambahan struktur organisasi, tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang lebih jelas bagi pengelolaan zakat. Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 mengatur fungsi UPZ dalam sosialisasi, pengumpulan, pendataan muzaki, pemberian layanan, dan pelaporan. Karena itu, pembentukan UPZ menjadi awal dari proses penataan kegiatan zakat agar dapat dikelola secara lebih terorganisasi.

Hasil tersebut memperlihatkan pentingnya model intervensi yang menggabungkan penyampaian informasi dengan pendampingan. Apabila kegiatan berhenti pada sosialisasi, hasil yang diperoleh terutama berupa pengetahuan dan respons pengurus. Ketika sosialisasi diikuti dengan pendampingan, maka terdapat peluang lebih besar untuk menghasilkan perubahan kelembagaan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Waluyo et al. (2025) dan Fitri et al. (2025) yang menempatkan UPZ dan pendampingan sebagai bagian penting dalam mengoptimalkan fungsi sosial masjid.

Pembentukan UPZ pada Masjid Jami At Taqwa

Masjid Jami At Taqwa yang berada di Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, menjadi salah satu masjid yang berhasil difasilitasi dalam pembentukan UPZ. Pembentukan

tersebut menjadi bentuk konkret dari proses penguatan yang diawali dengan komunikasi dan sosialisasi mengenai kelembagaan zakat. Kehadiran UPZ memberikan dasar yang lebih jelas bagi pengelolaan kegiatan penghimpunan zakat di lingkungan masjid.

Dalam konteks tata kelola, terbentuknya UPZ pada Masjid Jami At Taqwa memberikan peluang bagi pengelolaan zakat untuk dilaksanakan melalui pembagian tugas dan mekanisme yang lebih terorganisasi. Fungsi UPZ sebagaimana diatur dalam regulasi menuntut adanya kegiatan edukasi, pendataan, pengumpulan, dan pelaporan. Dengan demikian, pembentukan UPZ perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas pengurus agar fungsi kelembagaan dapat dijalankan secara konsisten.

Capaian pada Masjid Jami At Taqwa juga menunjukkan bahwa masjid dapat berkembang dari tahap menerima informasi menjadi pelaksana kelembagaan. Perubahan seperti ini penting dalam pengabdian kepada masyarakat karena memperlihatkan hubungan antara intervensi mahasiswa dan perubahan pada tingkat institusi lokal. Namun, keberlanjutan hasil tetap membutuhkan pembinaan dan koordinasi dengan BAZNAS sehingga UPZ yang telah terbentuk dapat menjalankan fungsi sesuai ketentuan.



Gambar 2. Dokumentasi Tindak Lanjut Pembentukan UPZ Masjid Jami At Taqwa

Pembentukan UPZ pada Masjid Sullamut Taufiq

Masjid Sullamut Taufiq di Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, menjadi masjid kedua yang berhasil difasilitasi dalam pembentukan UPZ. Capaian ini menunjukkan bahwa tindak lanjut kegiatan tidak hanya terjadi di Kecamatan Jatiuwung, tetapi juga pada wilayah Kecamatan Periuk. Penyebaran hasil pada dua wilayah memperlihatkan bahwa pendekatan penguatan kelembagaan dapat diterapkan pada masjid dengan konteks lokal yang berbeda.

Keberadaan UPZ di Masjid Sullamut Taufiq memberikan peluang bagi kegiatan penghimpunan zakat untuk dikelola secara lebih tertata dan dekat dengan jamaah. Ansoriyah et al. (2020) menilai kedekatan UPZ masjid dengan masyarakat sebagai salah satu peluang penting dalam optimalisasi pengelolaan zakat. Kedekatan tersebut dapat menjadi modal

sosial dalam membangun kepedulian masyarakat terhadap zakat apabila didukung dengan pengelolaan yang tertib.

Dari perspektif pengabdian, pembentukan UPZ di Masjid Sullamut Taufiq menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dapat menghasilkan keluaran yang nyata ketika terdapat kesiapan pengurus dan pendampingan yang memadai. Pada saat yang sama, keberhasilan pembentukan UPZ tidak seharusnya dipahami sebagai akhir kegiatan. Pengurus masih memerlukan penguatan mengenai pengelolaan data, administrasi, pelaporan, dan keberlanjutan program agar fungsi UPZ dapat berjalan dengan baik.



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Penguatan Kelembagaan Zakat pada Masjid Sullamut Taufiq

Perubahan Kondisi UPZ Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Secara kuantitatif, hasil kegiatan dapat dilihat melalui perubahan jumlah masjid yang memiliki UPZ. Sebelum kegiatan pendampingan, terdapat 9 masjid yang telah memiliki UPZ dari 53 masjid yang telah didata. Setelah dua masjid berhasil difasilitasi dalam pembentukan UPZ, jumlah tersebut meningkat menjadi 11 masjid. Perubahan ini menunjukkan bahwa intervensi pengabdian menghasilkan penambahan kelembagaan yang dapat diidentifikasi secara langsung.

Tabel 1. Perubahan Kondisi UPZ Masjid Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Kondisi UPZ	Jumlah	Persentase
Sudah memiliki UPZ sebelum kegiatan	9	16,98%
UPZ baru hasil pendampingan Kelompok 1	2	3,77%
Total masjid memiliki UPZ setelah kegiatan	11	20,75%
Belum memiliki UPZ	42	79,25%
Total masjid yang telah didata	53	100%

Data pada tabel menunjukkan bahwa proporsi masjid yang memiliki UPZ meningkat dari 16,98% menjadi 20,75%. Secara persentase, terdapat peningkatan sebesar 3,77 poin persentase yang berasal dari dua masjid yang berhasil difasilitasi dalam pembentukan UPZ. Perubahan tersebut menunjukkan adanya hasil konkret dari kegiatan penguatan, meskipun mayoritas masjid masih berada pada tahap belum memiliki UPZ.

Peningkatan tersebut penting dipahami dalam kerangka penguatan kelembagaan. Pembentukan dua UPZ baru menunjukkan bahwa kegiatan KKM mampu menghasilkan perubahan yang melampaui penyampaian informasi. Namun, keberadaan 42 masjid atau 79,25% yang belum memiliki UPZ menunjukkan bahwa proses penguatan masih membutuhkan keberlanjutan. Hasil ini sejalan dengan temuan Ansoriyah et al. (2020) mengenai perlunya pelatihan, monitoring, dan penguatan kapasitas agar UPZ masjid dapat bekerja secara optimal.

Dengan demikian, indikator keberhasilan kegiatan tidak hanya berupa kenaikan jumlah UPZ, tetapi juga adanya proses yang menghubungkan pendataan, sosialisasi, respons pengurus, dan pendampingan. Dari sudut pandang pengabdian, rangkaian tersebut menunjukkan bahwa intervensi sederhana yang dilakukan secara dialogis dapat membuka peluang perubahan kelembagaan pada tingkat masjid.

Akuntabilitas dan Kepercayaan dalam Pengelolaan Zakat

Pembentukan UPZ juga memiliki keterkaitan dengan kebutuhan membangun akuntabilitas pengelolaan zakat. Dana zakat berasal dari masyarakat sehingga pengelolaannya membutuhkan pertanggungjawaban yang jelas. Mutmainah (2015) menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab lembaga zakat berkaitan dengan minat membayar zakat melalui lembaga. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dapat berkontribusi terhadap pembangunan kepercayaan apabila diikuti dengan pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tahliani (2018) menempatkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan sebagai prinsip penting dalam good governance lembaga zakat. Dalam konteks UPZ masjid, prinsip tersebut dapat diterjemahkan melalui pencatatan muzaki, administrasi penghimpunan, bukti penerimaan, pelaporan, dan komunikasi yang jelas kepada pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pembentukan UPZ seharusnya menjadi pintu masuk menuju tata kelola yang lebih sistematis, bukan sekadar pembentukan struktur pengurus.

Kegiatan Kelompok 1 pada tahap pengabdian belum sampai pada evaluasi kinerja keuangan masing-masing UPZ yang telah dibentuk. Karena itu, hasil yang dapat ditegaskan adalah adanya penguatan kelembagaan awal melalui pembentukan UPZ. Tahap selanjutnya memerlukan pembinaan lebih lanjut agar prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat diterapkan secara konsisten dalam kegiatan penghimpunan zakat.

Pengenalan Aplikasi MENARA MASJID BAZNAS

Selain pembentukan UPZ, Kelompok 1 memperkenalkan aplikasi MENARA MASJID BAZNAS kepada pengurus masjid sesuai dengan kondisi masing-masing. Pengenalan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola berbasis informasi karena pengelolaan kelembagaan zakat membutuhkan data yang terorganisasi dan dapat diperbarui. Dalam kegiatan ini, aplikasi diperkenalkan sebagai sarana pendukung, bukan sebagai indikator bahwa seluruh masjid telah menggunakan atau melakukan registrasi melalui aplikasi.

Digitalisasi mempunyai relevansi dengan penguatan tata kelola zakat karena dapat membantu pengelolaan informasi secara lebih sistematis. Siddiq dan Akbar (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi zakat di Indonesia berkembang dan berpotensi memperkuat koordinasi, tetapi integrasi database dan kesiapan sumber daya manusia masih menjadi tantangan. Pengenalan aplikasi kepada pengurus masjid karena itu dapat dipahami sebagai langkah awal literasi digital yang perlu diikuti dengan pembinaan dan penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan.

Wahyudi et al. (2021) memperlihatkan bahwa praktik akuntabilitas berbasis situs web pada lembaga zakat masih belum optimal, sedangkan Ramadania dan Shauki (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan e-zakat memerlukan model akuntabilitas yang memperhatikan transparansi dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Temuan tersebut mengingatkan bahwa digitalisasi tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang baik. Teknologi harus diikuti dengan prosedur, sumber daya manusia, dan komitmen terhadap akuntabilitas.

Dalam konteks kegiatan Kelompok 1, pengenalan MENARA MASJID merupakan upaya awal untuk menghubungkan penguatan kelembagaan dengan pemanfaatan sarana digital. Apabila ditindaklanjuti, penggunaan sistem informasi dapat membantu memperkuat pembaruan data dan koordinasi kelembagaan. Namun, tahapan penggunaan aplikasi secara penuh tetap memerlukan arahan dan pembinaan dari pihak BAZNAS sesuai mekanisme yang berlaku.

Integrasi Sosialisasi, Pendampingan, dan Digitalisasi

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan tata kelola zakat lebih tepat dipahami sebagai proses berjenjang. Pendataan memberikan informasi awal, sosialisasi meningkatkan pemahaman, identifikasi respons menemukan masjid yang memiliki kesiapan, pendampingan mendorong perubahan kelembagaan, dan pengenalan MENARA MASJID membuka ruang bagi penguatan berbasis teknologi. Rangkaian tersebut dapat digambarkan sebagai proses: pendataan → sosialisasi → identifikasi kesiapan → pendampingan → pembentukan UPZ → pengenalan MENARA MASJID → tindak lanjut.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa aspek manusia, kelembagaan, dan teknologi perlu berjalan bersama. Literasi yang baik tanpa kelembagaan belum cukup menghasilkan tata kelola yang terstruktur. Sebaliknya, kelembagaan tanpa pemahaman dan kapasitas pengurus juga berisiko tidak berjalan optimal. Demikian pula, teknologi tanpa prosedur dan sumber daya manusia dapat menghasilkan sistem yang tidak digunakan secara efektif. Karena itu, kegiatan penguatan tata kelola perlu memperhatikan keterhubungan antarunsur tersebut.

Model ini juga mempunyai implikasi bagi pengembangan program pembinaan masjid. Masjid yang sudah memiliki UPZ dapat diarahkan pada penguatan kapasitas dan akuntabilitas. Masjid yang menyatakan minat dapat diprioritaskan untuk pendampingan pembentukan. Sementara itu, masjid yang belum menunjukkan kesiapan dapat terus diberikan edukasi dan sosialisasi. Pendekatan berbasis tingkat kesiapan memungkinkan sumber daya pembinaan digunakan secara lebih tepat sasaran.

Tantangan dan Keberlanjutan Program

Hasil kegiatan sekaligus menunjukkan bahwa penguatan UPZ masih menghadapi tantangan. Dari 53 masjid yang telah didata, masih terdapat 42 masjid atau 79,25% yang belum memiliki UPZ. Selain itu, 6 masjid telah menyatakan minat tetapi belum semuanya berlanjut menjadi pembentukan UPZ. Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara kesadaran, kesiapan, dan realisasi kelembagaan.

Tantangan tersebut dapat berkaitan dengan kebutuhan pendampingan, kesiapan pengurus, pemahaman mengenai mekanisme pembentukan, dan keberlanjutan setelah UPZ terbentuk. Ansoriyah et al. (2020) menunjukkan bahwa keterbatasan pelatihan dan monitoring dapat menjadi salah satu hambatan optimalisasi UPZ masjid. Karena itu, penguatan ke depan tidak cukup hanya mengulang sosialisasi, tetapi perlu diarahkan pada pembinaan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan masjid.

Keberlanjutan juga penting pada dua UPZ baru yang telah difasilitasi. Pembentukan lembaga harus diikuti dengan penguatan administrasi, pencatatan, pelaporan, edukasi zakat kepada jamaah, dan koordinasi dengan BAZNAS. Dalam konteks ini, Kelompok 1 telah berkontribusi pada tahap awal pembentukan, sedangkan keberlanjutan pengelolaan memerlukan pembinaan dari lembaga terkait dan komitmen pengurus masjid.

Dengan demikian, hasil pengabdian dapat menjadi dasar untuk merancang tindak lanjut yang lebih terarah. Dua UPZ baru dapat dipantau perkembangannya, enam masjid yang berminat dapat diberikan pendampingan lanjutan, dan masjid lain dapat memperoleh strategi literasi yang disesuaikan. Proses tersebut akan memperluas hasil kegiatan dari sekadar pembentukan lembaga menjadi penguatan tata kelola zakat yang berkesinambungan.

Implikasi Kegiatan bagi Penguatan Tata Kelola Zakat Berbasis Masjid

Secara keseluruhan, kegiatan KKM Kelompok 1 menunjukkan bahwa masjid memiliki potensi sebagai titik penguatan pengelolaan zakat di tingkat masyarakat. Keberadaan 9 UPZ sebelum kegiatan memberikan dasar kelembagaan awal, sedangkan terbentuknya 2 UPZ baru menunjukkan adanya peluang perubahan yang dapat didorong melalui sosialisasi dan pendampingan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa fungsi sosial masjid dapat diperluas melalui tata kelola zakat yang lebih terorganisasi (Waluyo et al., 2025).

Kontribusi kegiatan juga terlihat pada terbentuknya hubungan antara literasi, kelembagaan, akuntabilitas, dan digitalisasi. Sosialisasi memberikan pengetahuan dasar, pendampingan mendorong pembentukan UPZ, prinsip tata kelola memberikan arah bagi pengelolaan yang bertanggung jawab, dan pengenalan MENARA MASJID memperkenalkan kemungkinan pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan output berupa dua UPZ baru, tetapi juga membentuk rangkaian proses penguatan yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Bagi MUI dan BAZNAS Kota Tangerang, data kegiatan ini dapat menjadi bahan awal untuk mengidentifikasi masjid yang telah memiliki UPZ, masjid yang berminat, dan masjid yang masih memerlukan edukasi. Bagi pengurus masjid, hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dapat diperkuat melalui kelembagaan dan pembinaan yang terarah. Sementara bagi mahasiswa, kegiatan ini memperlihatkan bahwa pengabdian dapat menjadi ruang untuk menghubungkan pengetahuan akademik dengan kebutuhan kelembagaan masyarakat secara langsung.

Pemetaan Tingkat Kesiapan Masjid dalam Pengelolaan Zakat

Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa masjid yang menjadi sasaran tidak berada pada tingkat kesiapan yang sama dalam pengelolaan zakat. Dari 53 masjid yang telah didata, sebanyak 9 masjid telah memiliki UPZ, terdapat 6 masjid yang belum memiliki UPZ tetapi menyatakan minat untuk membentuknya, sedangkan masjid lainnya masih memerlukan proses edukasi dan komunikasi lebih lanjut. Temuan tersebut menunjukkan adanya spektrum kesiapan kelembagaan, mulai dari masjid yang telah memiliki organisasi pengelola zakat, masjid yang sedang berada pada tahap kesiapan, hingga masjid yang masih berada pada tahap awal pengenalan kelembagaan zakat.

Pemetaan tingkat kesiapan tersebut penting karena pembinaan yang efektif tidak selalu dapat diberikan dengan pola yang sama kepada seluruh masjid. Masjid yang telah memiliki UPZ dapat diarahkan pada penguatan kualitas tata kelola, sedangkan masjid yang telah menyatakan minat dapat diprioritaskan untuk pendampingan pembentukan. Adapun masjid yang belum memiliki kesiapan dapat terus diberikan literasi dan sosialisasi secara bertahap. Pendekatan berdasarkan tingkat kesiapan juga membantu menghindari pola pembinaan yang seragam, karena kebutuhan pengurus pada setiap masjid dapat berbeda.

Dalam konteks kegiatan KKM, pendataan menjadi instrumen penting untuk melakukan pemetaan kesiapan tersebut. Informasi yang diperoleh dari pengurus tidak hanya menghasilkan angka mengenai ada atau tidak adanya UPZ, tetapi juga memberikan gambaran mengenai respons pengurus terhadap penguatan pengelolaan zakat. Dengan demikian, pendataan berfungsi sebagai dasar penentuan tindak lanjut. Cara pandang ini memperluas fungsi data dari sekadar dokumentasi menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pembinaan masjid.

Peran Pengurus DKM dalam Penguatan Kelembagaan Zakat

Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) merupakan pihak yang mempunyai posisi penting dalam keberlanjutan pengelolaan zakat di tingkat masjid. Dalam kegiatan Kelompok 1, komunikasi dengan DKM menjadi pintu masuk untuk menjelaskan pentingnya UPZ sekaligus mengetahui kondisi pengelolaan zakat yang telah berjalan. Keterlibatan DKM penting karena pembentukan UPZ memerlukan kesiapan organisasi, pembagian tugas, dan komitmen untuk melaksanakan fungsi penghimpunan serta administrasi zakat secara berkelanjutan.

Dari hasil interaksi lapangan, terlihat bahwa respons pengurus dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan masing-masing masjid. Pengurus yang telah memiliki UPZ cenderung membutuhkan penguatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sarana yang tersedia, sedangkan pengurus yang belum memiliki UPZ memerlukan penjelasan mengenai manfaat dan proses pembentukan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola zakat harus menempatkan DKM sebagai mitra kegiatan, bukan hanya sebagai penerima informasi.

Keterlibatan pengurus juga berhubungan dengan pelaksanaan fungsi UPZ. Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 mengatur fungsi yang berkaitan dengan pendataan muzaki, pengumpulan zakat, layanan kepada muzaki, dan pelaporan. Karena fungsi tersebut membutuhkan pelaksanaan yang teratur, keberhasilan UPZ pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan pengurus menjalankan tugas secara konsisten. Prinsip good governance juga menempatkan tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas sebagai unsur penting dalam pengelolaan lembaga zakat (Tahlani, 2018).

Pendampingan sebagai Jembatan dari Sosialisasi Menuju Pembentukan UPZ

Perubahan dari sosialisasi menuju pembentukan UPZ pada dua masjid menunjukkan bahwa pendampingan memiliki posisi yang berbeda dari sekadar penyampaian materi. Sosialisasi memberikan pengetahuan awal, sedangkan pendampingan membantu pengurus menerjemahkan pengetahuan tersebut menjadi langkah kelembagaan. Dalam kegiatan Kelompok 1, proses tersebut terlihat pada Masjid Jami At Taqwa dan Masjid Sullamut Taufiq yang berhasil difasilitasi dalam pembentukan UPZ.

Pendampingan juga memperlihatkan bahwa keberhasilan pembentukan tidak semata-mata ditentukan oleh materi yang disampaikan, tetapi oleh adanya kesesuaian antara kebutuhan masjid dan dukungan yang diberikan. Fitri et al. (2025) menunjukkan bahwa pendampingan UPZ dapat diarahkan pada penguatan tata kelola dan aspek kelembagaan.

Temuan tersebut memperkuat hasil kegiatan Kelompok 1 bahwa proses tindak lanjut diperlukan agar sosialisasi mempunyai keluaran yang lebih konkret.

Dari sisi pengabdian kepada masyarakat, keberhasilan dua UPZ baru dapat dipahami sebagai perubahan tingkat kelembagaan yang terjadi pada lingkup lokal. Perubahan tersebut tidak menghilangkan kebutuhan pembinaan lanjutan, tetapi memberikan bukti awal bahwa interaksi langsung mahasiswa dengan pengurus dapat membuka ruang bagi perubahan organisasi. Model ini dapat dikembangkan pada masjid lain dengan menyesuaikan tingkat kesiapan, sumber daya pengurus, serta koordinasi dengan BAZNAS.

Makna Pembentukan UPZ bagi Tata Kelola Pengumpulan Zakat

Terbentuknya UPZ pada Masjid Jami At Taqwa dan Masjid Sullamut Taufiq mempunyai arti penting karena memberikan wadah kelembagaan bagi kegiatan pengumpulan zakat di lingkungan masjid. Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 mengatur bahwa UPZ membantu BAZNAS dalam pengumpulan zakat serta mempunyai fungsi yang mencakup sosialisasi dan edukasi, pengumpulan, pendataan muzaki, layanan zakat, dan pelaporan. Oleh karena itu, keberadaan UPZ dapat menjadi kerangka awal untuk menata kegiatan zakat agar lebih terarah.

Namun, pembentukan UPZ harus dibedakan dari keberhasilan pengelolaan. Struktur yang telah dibentuk perlu diikuti dengan pelaksanaan fungsi secara nyata. Artinya, keberhasilan jangka panjang akan lebih ditentukan oleh kemampuan pengurus melakukan pendataan muzaki, menjaga administrasi penerimaan, memberikan layanan, dan melaksanakan pelaporan. Dalam konteks ini, pembentukan dua UPZ baru merupakan output awal yang perlu diteruskan menjadi proses penguatan tata kelola.

Perspektif tersebut sejalan dengan penelitian Waluyo et al. (2025) yang menempatkan masjid sebagai basis yang potensial untuk pemberdayaan masyarakat melalui UPZ. Dengan kedekatan masjid terhadap jamaah, kelembagaan UPZ dapat menjadi bagian dari penguatan fungsi sosial masjid. Namun, potensi tersebut membutuhkan tata kelola yang tertib agar kepercayaan masyarakat dapat dibangun dan dipertahankan.

Akuntabilitas, Transparansi, dan Kepercayaan Muzaki

Penguatan kelembagaan zakat juga perlu dipahami dari sisi hubungan antara pengelola zakat dan masyarakat. Zakat merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi unsur penting dalam membangun kepercayaan. Mutmainah (2015) menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab lembaga zakat mempunyai keterkaitan dengan minat masyarakat membayar zakat melalui lembaga. Temuan tersebut memberikan dasar bahwa kualitas tata kelola bukan hanya persoalan internal organisasi, tetapi juga berhubungan dengan persepsi masyarakat.

Pada tingkat masjid, prinsip akuntabilitas dapat diterapkan melalui pencatatan penerimaan, pendataan muzaki, dokumentasi kegiatan, serta pelaporan kepada pihak yang berwenang. Tahliani (2018) menempatkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan sebagai unsur penting tata kelola lembaga zakat. Karena itu, pembentukan UPZ sebaiknya sejak awal diikuti dengan perhatian terhadap prosedur administrasi dan pelaporan agar pertumbuhan kelembagaan tidak berjalan tanpa sistem pertanggungjawaban.

Kegiatan KKM Kelompok 1 belum diarahkan pada pengukuran kinerja keuangan UPZ dan belum melakukan evaluasi mendalam terhadap kualitas laporan masing-masing UPZ yang telah dibentuk. Karena itu, hasil yang dapat ditegaskan dari kegiatan ini terbatas pada

penguatan kelembagaan awal dan peningkatan pemahaman. Tahap selanjutnya memerlukan pembinaan agar prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat diterapkan secara konsisten.

Digitalisasi sebagai Pendukung Tata Kelola Zakat

Pengenalan aplikasi MENARA MASJID BAZNAS menjadi bagian lain dari intervensi Kelompok 1. Pengenalan tersebut penting ditempatkan dalam konteks kebutuhan pengelolaan informasi yang semakin terstruktur. Ketika kelembagaan zakat berkembang, data mengenai masjid, pengurus, kegiatan, serta informasi pendukung perlu dapat diperbarui dan dikelola secara sistematis. Oleh sebab itu, pengenalan sarana digital merupakan langkah awal untuk memperkenalkan pola pengelolaan yang lebih berbasis data.

Siddiq dan Akbar (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi dan koordinasi antarlembaga zakat mempunyai peluang untuk memperkuat perlindungan sosial, tetapi pada saat yang sama terdapat kebutuhan untuk memperkuat integrasi basis data dan kesiapan sumber daya manusia. Temuan ini relevan dengan kegiatan KKM karena pengenalan aplikasi tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila pengurus belum mempunyai pemahaman dan kapasitas untuk menggunakannya.

Wahyudi et al. (2021) memperlihatkan pentingnya praktik akuntabilitas melalui media digital, sedangkan Ramadania dan Shauki (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan e-zakat tetap membutuhkan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Dengan demikian, digitalisasi tidak dapat dipandang sebagai pengganti tata kelola, tetapi sebagai alat yang dapat memperkuat tata kelola apabila disertai prosedur, kapasitas pengurus, dan komitmen terhadap akuntabilitas.

Dalam kegiatan Kelompok 1, hasil yang dapat ditegaskan adalah bahwa aplikasi MENARA MASJID BAZNAS telah diperkenalkan kepada pengurus sesuai kondisi masing-masing masjid. Penggunaan dan implementasi lebih lanjut memerlukan koordinasi serta pembinaan sesuai mekanisme BAZNAS. Perbedaan ini penting agar capaian kegiatan tidak dilebihkan dan tetap sesuai dengan temuan lapangan.

SIMPULAN

Kegiatan penguatan tata kelola zakat berbasis masjid yang dilaksanakan oleh KKM Kelompok 1 PKU STISNU Nusantara Tangerang di Kecamatan Cibodas, Jatiuwung, dan Periuk menunjukkan bahwa sosialisasi yang disertai pendampingan dapat mendorong penguatan kelembagaan zakat di tingkat masjid. Dari 53 masjid yang telah didata, sebanyak 9 masjid atau 16,98% telah memiliki UPZ, sedangkan 44 masjid atau 83,02% belum memiliki UPZ; selanjutnya, 6 masjid menyatakan berminat membentuk UPZ. Pendampingan kemudian menghasilkan pembentukan UPZ pada Masjid Jami At Taqwa di Kecamatan Jatiuwung dan Masjid Sullamut Taufiq di Kecamatan Periuk, sehingga jumlah masjid yang memiliki UPZ meningkat menjadi 11 masjid atau 20,75%. Pengenalan aplikasi MENARA MASJID BAZNAS melengkapi upaya penguatan kelembagaan melalui pengenalan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan informasi masjid. Hasil tersebut menegaskan bahwa penguatan tata kelola zakat membutuhkan proses bertahap yang mencakup edukasi, pendampingan, penguatan kapasitas, akuntabilitas, dan tindak lanjut kelembagaan. Keberlanjutan pembinaan tetap diperlukan agar UPZ yang telah terbentuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan masjid yang masih belum memiliki UPZ dapat memperoleh pendampingan sesuai tingkat kesiapan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansoriyah, F., Warella, Y., Purnaweni, H., & Hastuti, R. S. (2020). Responses to pandemic Covid-19 by mosque-based zakat agency: Opportunities and limitations in zakat management. *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, 5(2), 169-190. <https://doi.org/10.22515/dinika.v5i2.2764>
- Choirin, M., Arbi, D. S., Junaedi, J., & Setiawan, A. I. (2023). The understanding of muballigh regarding zakat literacy: Empirical evidence based on the Zakat Literacy Index. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 17(2), 325-348. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v17i2.31563>
- Fatmawati, F., Hakim, R., & Hakim, A. L. (2024). Zakat literacy improvement in Indonesia: Analysing the role and strategy of Center for Strategic Study of the National Amil Zakat Agency (PUSKAS BAZNAS). *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 22-31. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v9i1.1432>
- Fitri, T. D., Sakinah, F. T., Nurazizah, V., Friyanti, Y. E., & Afrianty, N. (2025). Pendampingan perizinan dan tata kelola Unit Pengumpulan Zakat Masjid Nurul Ihsan, Kota Bengkulu. *Z-COVIS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1). <https://az-zahra.or.id/jpm/article/view/22>
- Mutmainah, L. (2015). The influence of accountability, transparency, and responsibility of zakat institution on intention to pay zakat. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 3(2), 108-119. <https://doi.org/10.14421/grieb.2015.032-03>
- Ramadania, S., & Shauki, E. R. (2023). E-zakat fund accountability: Study on amil zakat institution Lazismu in Tokopedia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 9(1), 136-150. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol9.iss1.art10>
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Siddiq, M. R., & Akbar, M. A. (2023). Coordination and digitalization among zakat institutions to strengthen social protection in Indonesia: An assessment of progress. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 11(2), 16-34. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v11i2.21472>
- Tahliani, H. (2018). Contribution of good governance principles to strengthening zakat management in Indonesia: Confirmatory factor analysis. *International Journal of Zakat*, 3(3), 39-54. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i3.94>
- Wahyudi, M., Herianingrum, S., & Ratnasari, R. T. (2021). Accountability practices based on zakat institutions website in Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(3), 459-466. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i3.31225>
- Waluyo, B., Syafrida, I., Rozza, S., Safitri, N., Hadiansyah, A. I., & Azizah, S. (2025). Optimalisasi peran masjid dalam pemberdayaan masyarakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). *Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS*, 11(1), 16-23. <https://doi.org/10.31940/bp.v11i1.16-23>

Badan Amil Zakat Nasional. (2016). Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Jakarta: BAZNAS.